

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan secukupnya untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, namun tidak ternyata Tergugat mengajukan jawaban dimaksud;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada persidangan-persidangan selanjutnya sebelum tahap pembuktian, Tergugat secara lisan telah menyampaikan sikapnya yang secara tegas menolak untuk bercerai dengan Penggugat dan akan berusaha memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Bahwa namun demikian, berkenaan dengan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian persidangan sebelumnya serta dengan memperhatikan tanggapan lisan dari Tergugat, maka isu utama atau pokok permasalahan dalam perkara a quo dirumuskan dalam dua poin sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?
2. Apakah pertengkaran tersebut sudah sangat sulit dirukunkan sehingga tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

Double-click to edit.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada awal bulan Pebruari 2014 Saksi pernah melihat Penggugat menangis dalam kamarnya sementara Tergugat hanya tertunduk diam selain itu saksi juga melihat bahwa kamar Penggugat dan Tergugat berantakan, lemari jebol, tempat jemuran handuk bengkok, keranjang cucian dan remot control TV pecah dan waktu itu saksi punya dugaan kuat pasti telah terjadi pertengkaran antara

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada tanggal 2 Nopember 2013 Saksi mendengar dari cerita isteri Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selain Saksi mendengar dari cerita isteri Saksi juga pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat

Double-click to edit.

Double-click to edit.

ou

- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat meminum minuman keras dan saksi juga sering melihat Tergugat keluar malam, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat keluar malam untuk tujuan dinas atau lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

membenarkan keterangan para Saksi Penggugat dan bukti-bukti lain yang dihadirkan Penggugat;

Dalam hal ini juga majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide*

Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2006

di Banjarbaru dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama Asri dan perilaku Tergugat yang pernah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka untuk menetapkan suatu rumah tangga sudah retak (*breakdown marriage, onheerbare tweeespalt*) harus terpenuhi dua hal, yaitu:
 1. Suami istri berselisih dan bertengkar secara terus-menerus; dan
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi.
- Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa memang benar di antara Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan bernama Asri dan Tergugat pernah mengonsumsi minuman keras;

- Bahwa selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat
- Bahwa rumah tangga demikian tidak dapat lagi memberikan ketentraman lahir dan batin, baik kepada Penggugat dan Tergugat maupun kepada anaknya karena mereka senantiasa terbebani dengan permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat. Sebaliknya, rumah tangga yang seperti itu hanya akan memberikan efek psikis yang buruk kepada Penggugat, Tergugat, dan anaknya sehingga perceraian dipandang sebagai jalan keluar terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;
- Bahwa tidak ada manfaat dari mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut karena hanya akan memberikan efek psikis yang buruk kepada Penggugat dan Tergugat serta kedua anak mereka;
- Bahwa selain implikasi psikis, keadaan rumah tangga demikian juga dapat mempengaruhi sosialisasi Penggugat di tengah-tengah masyarakat karena senantiasa terbebani dengan permasalahan yang dialaminya;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد من رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

- Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat didamaikan lagi, hal mana secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*breakdown marriage, onheelbare twespalt*);
- Bahwa karenanya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan ketentraman lahir dan batin sebagaimana dimaksud dalam firman Allah QS Ar Rum ayat 21 dan membentuk keluarga sakinah yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang tulus satu sama lain sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini. Maka majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Pertama, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Dari rumusan pasal tersebut, maka untuk menetapkan suatu rumah tangga sudah retak (*breakdown marriage, onheelbare tweeespalt*) harus terpenuhi dua hal, yaitu:

- a. Suami istri berselisih dan bertengkar secara terus-menerus; dan
- b. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa memang benar di antara Penggugat dan Tergugat sering atau setidak-tidaknya pernah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan bernama Asri dan Tergugat pernah mengkonsumsi minuman keras.

Sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut;

Hakim juga melihat tidak ada manfaat dari mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian sengkarut karena hanya akan memberikan efek psikis yang buruk kepada Penggugat dan Tergugat serta kedua anak mereka selain implikasi psikis, keadaan rumah tangga demikian juga dapat mempengaruhi

sosialisasi Penggugat di tengah-tengah masyarakat karena senantiasa terbebani dengan permasalahan yang dialaminya.

Dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra

Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru melihat dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat didamaikan lagi, hal mana secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*breakdown marriage, onheelbare twespalt*). Juga dengan melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Dalam kasus seperti tersebut di atas, telah ternyata Tergugat melakukan KDRT baik fisik maupun penelantaran dengani meninggalkan kediaman bersama

sudah 6 (enam) bulan lebih lamanya. Untuk itu alasan yang seharusnya diterapkan adalah Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat dan pelanggaran ta'lik talak (apabila suami mengucapkan sighat talak)

Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya juga tentang proses pemeriksaan perkara perceraian ada perbedaan penanganannya sesuai dengan alasan – alasan perceraian tersendiri. Dalam proses pemeriksaan di Pasal 19 f sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya menurut pendapat Yahya Harahap yaitu sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) yang berbunyi: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi – saksi yang berasal dari keluarga atau orang – orang yang dekat dengan suami istri".

Pada prinsipnya ketentuan ini sama dengan Pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 Tahun 1975. Apa yang digariskan dalam Pasal ini, sebagaimana yang di sebutkan Yahya Harahap, mengatur salah satu aspek tata cara mengadili perkara perceraian yang didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus – menerus. Oleh karena itu, ketentuan yang diatur di dalamnya dengan sendirinya menjadi salah satu bagian dari tata cara mengadili yang harus dilaksanakan hakim. Kelalaian (*negligent*) menerapkannya, mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan undang–undang. Pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum. Atau sekurang – kurangnya, harus lagi diadakan pemeriksaan 'tambahan' guna menyempurnakan kelalaian yang terjadi.

Sebagai mana dalam putusan Nomor No.0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Double-click to edit.

syiqaq

59 ta

RO

Banja

SOEJ

Jalan

Banja

pihak

(tergu

sebelumnya diatas mengenai dalam hal proses pemeriksaan dengan alasan syiqaq.

Yang mana dalam pemeriksaanya menurut Yahya Harahap sekali lagi untuk memeriksa alasan syiqaq ini harus mengadirkan saksi erupa keluarga atau orang dekat dari pihak suami maupun istri. Maksud dari Pasal 76 ayat (1) UU No. 7

tahun 1989 disini menurut penulis jelas bukan hanya istri tetapi juga keluarga atau orang dekat suami harus dihadirkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi.

Dengan demikian karena majelis hakim dalam pemeriksaanya tidak menghadirkan keluarga atau orang dekat dengan suami, maka tidak sesuai atau telah melalaikan tata cara memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Namun demikian, menurut Yahya Harahap dalam beberapa putusan kelalaian itu tidak dianggap membatalkan pemeriksaan dan putusan, tetapi cukup memerintahkan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa pihak keluarga atau orang-orang yang dekat kepada suami istri¹.

Salah satu contoh, dapat dikemukakan putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juni 1981 No. 50 K/AG/1980. Kasus ringkasnya. Istri menggugat suami berdasar alasan perselisihan karena suami menuduh istri berzina. Disamping itu istri juga mengajukan atas pertimbangan bahwa suami telah melanggar "taklik talak" dan menyatakan syarat taklik talak telah terwujud. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama membatalkan dengan suatu pertimbangan yang benar amat-amat singkat dan tidak matang. Pertimbangan hukumnya semata-mata atas alasan : *abgodul halali ilallahi anwasalat thalak*. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memerintahkan suami istri rukun kembali.

Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung mengeluarkan "putusan sela" yang berisi amar, memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan memeriksa pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri sebagai saksi. Pertimbangan Mahkamah Agung kira-kira berbunyi : "berdasarkan

¹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, Jakarta, 1994), hal. 28.

Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975, harus didengar pihak keluarga. Karena ternyata belum didengar, sebelum putusan akhir dijatuhkan mereka harus didengar lebih dahulu”.

Berbeda halnya dengan penanganan perkara perceraian atas dasar Pasal 19 f, keterangan 2 (dua) orang saksi sangat menentukan, maka dengan penanganan perkara perceraian atas dasar Pasal 19 d, apabila gugatan diakui atau setidaknya tidak dibantah sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan ini, (Menimbang, bahwa namun demikian, pada persidangan-persidangan selanjutnya sebelum tahap pembuktian, Tergugat secara lisan telah menyampaikan sikapnya yang secara tegas menolak untuk bercerai dengan Penggugat dan akan berusaha memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Bahwa namun demikian, berkenaan dengan alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah hal tersebut;) hakim seharusnya bisa langsung memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Pembuktian sangat penting artinya dalam perkara perdata, karena dikabulkan atau ditolaknya suatu gugatan bergantung pada terbukti atau tidaknya gugatan tersebut di depan Pengadilan. Untuk itu hakim harus menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar ada atau tidak? Dalam paktek tidak semua dalil menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, seperti terhadap dalil-dalil yang telah diakui atau tidak disangkal oleh tergugat².

² Darwan Prinst, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1996. Hlm 177

Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 BW menentukan, bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai satu hak atau mengemukakan atas suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu. Hal ini dikenal dengan asas siapa mendalilkan suatu, maka ia harus membuktikannya.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan berikut diatas dalam proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 Huruf f tentang Syiqaq, maka dalam perkara gugatan No.0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb seharusnya majelis hakim melakukan tata cara pemeriksaan dengan alasan syiqaq sesuai prosedur yang berlaku dari apa yang dituangkan dalam Pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang syiqaq. Karena dengan hal ini bisa menimbulkan celah dalam putusan tersebut untuk dilakukan banding. Atau sekurang-kurangnya dilakukan pemeriksaan tambahan. Hal ini tentu sangat merugikan bagi penggugat yang selaku korban KDRT.

Oleh karena itu proses pemeriksaan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarbaru bisa disimpulkan telah menyimpang dari apa yang ditentukan perundang-undangan.

2. Analisis Tentang Pertimbangan Hukum

Sebagaimana dalam pertimbangan oleh majelis hakim putusan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb. yang dikemukakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktiannya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Pertama, hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2006 di Banjarbaru dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Kedua, Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama Asri dan perilaku Tergugat yang pernah mengonsumsi minuman keras;

Ketiga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa pokok gugatan (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Pertama, hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2006 di Banjarbaru dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat serta telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Kedua, Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang disebabkan perselingkuhan Tergugat dengan perempuan bernama Asri dan perilaku Tergugat yang pernah mengonsumsi minuman keras;

Ketiga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;

Keempat, salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Kelima, dari rumusan pasal tersebut, maka untuk menetapkan suatu rumah tangga sudah retak (*breakdown marriage, onheerbare tweeespalt*) harus terpenuhi dua hal, yaitu:

1. Suami istri berselisih dan bertengkar secara terus-menerus; dan
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Keenam, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa memang benar di antara Penggugat dan Tergugat sering atau setidaknya pernah terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan bernama Asri dan Tergugat pernah mengonsumsi minuman keras;

Ketujuh, selanjutnya, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat

Kedelapan, dengan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat didamaikan lagi, hal mana secara nyata mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*breakdown marriage, onheelbare twespalt*);

Kesembilan, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994;

Kesepuluh, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Setiap putusan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tugas yang harus dilaksanakan hakim. Pertanggungjawaban hakim terhadap putusan dilaksanakan secara khas. Letak pertanggungjawaban hakim terhadap putusannya ada pada pertimbangan hukumnya.

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan peraturan perundangan pembuktian:

- 1) Apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil;
- 2) Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
- 3) Dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
- 4) Sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;

Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan.

Apabila putusan tidak lengkap dan saksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangannya atau *onvoldoende gemotiveerd*, dan putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 (sekarang Pasal 50 Undang – Undang No. 48 Tahun 2009) yang paling sering dijadikan dasar menyatakan putusan mengandung cacat tidak cukup

pertimbangan, terutama disebabkan putusan tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan saksama.

Pertimbangan dalam putusan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb. ternyata dalil penggugat yang menyatakan KDRT berupa menampar, memukul, dan menjambak tidak dipertimbangkan. Pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Rakernas Mari Tahun 2010 di Balikpapan pada point 4 jelas ditegaskan bahwa hakim dalam mengambil keputusan terhadap perkara perceraian dan atau hadhonah, disamping memepertimbangkan KHI , UU no 1 Tahun 1974, peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juga harus memeperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, yang kemudian menurut buku II pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama dijadikan sebagai hukum materil Pengadilan Agama.

Sebagaimana diketahui dalam Pasal 23 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:”Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” Karena dalam Undang-undang

tersebut berlaku secara umum untuk semua perkara sedangkan dalam kasus per kasus, khususnya perkara perceraian atas dasar KDRT yang ada anak, maka berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung dalam Rakernas 2010 di Balikpapan menyatakan setiap putusan perkara perceraian atas dasar KDRT harus mencantumkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2015.

Dengan tidak dipertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., maka apabila salah satu pihak berperkara mengajukan upaya hukum banding, Putusan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb. sesungguhnya dapat dijadikan alasan oleh Hakim Banding untuk membatalkan putusan tersebut. Dengan demikian putusan seperti ini tidak memberikan jaminan yang kuat bagi kepastian dan perlindungan hukum bagi korban KDRT

Seandainya kemungkinan seperti ini benar-benar terjadi, maka yang sangat dirugikan adalah korban KDRT sudah menderita karena mendapat perlakuan KDRT dari suaminya, sekarang menjadi korban lagi akibat kelalaian hakim dalam memeriksa dan memutus perkaranya.

3. Analisis Diktum Putusan

Diktum dalam putusan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb adalah

yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik³.

Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- karena tindakan itu tidak sesuai dengan Inikum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, semua tindakan hakim mesti sesuai dengan hukum (*accordance with the law*),
- tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya - padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

Sehubungan dengan itu, sekiranya tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan iktikad baik, tetap tidak dapat dibenarkan atau ilegal, karena melanggar prinsip *the rule of law* (*the principal of the rule of law*), oleh

³ M. Yahya Harahap, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*. 1994, hlm 797 sebagaimana menyadur dari Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 122

karena itu tidak dapat dibenarkan. Hal itu pun ditegaskan dalam Putusan MA No. 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Yang dapat dibenarkan paling tidak putusan yang dijatuhkan hakim, masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan. Demikian penegasan Putusan MA No. 140 K/Sip/1971.

Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex a quo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu, Dalam Putusan MA No. X50 K/Sip/1971, dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil.

Dalam perkara perceraian atas dasar KDRT sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA. Bjb, korbannya adalah Penggugat (isteri) dan anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, masalah korban KDRT (baik isteri maupun anak) bukanlah semata-mata masalah privasi tetapi masalah public. Oleh karena itulah dalam memutus perkaranya hakim seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan publik, bukan semata-mata kepentingan korban saja secara individual pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian sebagai respon dari kenyataan tersebut, hasil Rakernas Mari 2010 maupun Rapat Kamar Perdata harus menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara perceraian atas dasar KDRT yang korbannya isteri dan anak.

Satu hal lagi yang menjadi masukan bagi peneliti disini, seharusnya bagi seorang hakim yang menangani perkara ini, apalagi termasuk dalam hal KDRT hakim dalam hal – hal tertentu, untuk terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan agar menjadi kenyataan, maka hakim diberi kewenangan dan tanggung jawab secara *ex officio* untuk⁴:

1. Memutus lebih dari yang diminta
2. Memutus sesuatu yang tidak diminta
3. Melakukan terobosan dan pembaruan hukum islam
4. Mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita dan
5. Membantu terlaksannya putusan melalui amar yang sempurna dan eksekutabel.

Menurut Mukti Arto lebih lanjut mengemukakan Dalam perkara cerai gugat, hakim secara *ex officio* juga dapat mewajibkan bekas suami (tergugat) member nafkah iddah bagi bekas istri sebagai janda cerai gugat (penggugat).

Hal ini dianalogikan (qiyaskan) dengan janda cerai talak yang didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut: pertama, bahwa pasal 41 huruf c UU no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri; kedua, bahwa bekas suami dan bekas istri dapat terjadi baik dalam cerai talak maupun cerai gugat; ketiga, bahwa selama masa iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima

⁴ Dr. H. A. Mukti Arto, SH. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, pustaka pelajar, Yogyakarta .2015. hlm. 76

pinangan orang lain dan tidak boleh menikah dengan pria lain (pasal 151 KHI); keempat, bahwa ketentuan tersebut juga berlaku bagi janda dalam cerai gugat; kelima, bahwa oleh sebab itu bekas suami dalam cerai gugat juga dapat dibebani kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya, selama keadilan menghendaki demikian; keenam, bahwa apalagi jika gugatan cerai ini terjadi karena istri menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya, maka tidaklah adil jika pelaku KDRT dibebaskan dari tanggung jawab untuk memnayar ganti rugi yang menjadi hak istri sebagai korban KDRT; dan ketujuh, bahwa pembebanan kewajiban tersebut dapat diberikan secara *ex officio* atas kehendak hakim demi keadilan ataupun atas permintaan pihak istri. Penemuan hukum ini dilakukan secara analogis (qiyas) dengan cerai talak.

Hal ini sesuai dengan kewenangan dan kewajiban Pengadilan Agama terhadap KDRT Pengadilan Agama yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dalam perkara – perkara yang diajukan kepadanya wajib melakukan upaya – upaya untuk⁵:

1. Mencegah berlangsungnya tindak pidana
2. Memberikan perlindungan kepada korban
3. Memberikan pertolongan darurat; dan
4. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Kewajiban tersebut dilakukan secara optimal sesuai batas – batas kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama, yang antara lain, sebagai berikut:

⁵ *Ibid* . Hlm. 189

1. Untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana dapat dilakukan dengan memberi penasehatan dan upaya menyadarkan pelaku akan kesalahannya yang dapat dilakukan secara intensif ketika persidangan memasuki tahap upaya damai dan mediasi
2. Perlindungan fisik bagi korban dapat diberikan dengan memberikan tempat pada ruang pelayanan khusus yang tersedia di Pengadilan Agama dan bantuan aparat keamanan, sedang perlindungan hukum diberikan melalui putusan hakim yang dapat memberikan kepastian hukum dan memulihkan hak – haknya dalam hukum perkawinan sebagai korban KDRT dan menghukum pelaku memenuhi kewajibannya kepada korban;
3. Pertolongan darurat dapat diberikan dengan membantu korban mendapat pertolongan dari rumah sakit ataupun unit layanan kesehatan lainnya; dan
4. Untuk membantu mendapatkan penetapan perlindungan, maka pengadilan menyarankan kepada korban yang bersangkutan atau pendampingnya untuk melapor ke kepolisian terdekat.

Pengadilan Agama sebagai salah satu instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk turut ambil bagian dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kewenangan Pengadilan Agama dimaksud adalah sebagai berikut⁶:

1. Memberi perlindungan hukum dan keadilan mengenai hak – hak istri dan anak – anak korban KDRT. Perlindungan hukum dan keadilan ini diberikan melalui putusan pengadilan setelah proses pemeriksaan perkara selesai. Inilah yang menjadi kebutuhan primer (daruriyat) kepada korban KDRT yang menjadi

⁶ *Ibid.* Hlm. 193

kewenangan pokok Pengadilan Agama. Disinilah hakim dituntut untuk member putusan yang sempurna, yaitu putusan yang benar – benar dapat: a. memberikan perlindungan hukum, b. memenuhi rasa keadilan, c. memulihkan hak – hak korban, d. menghentikan kezaliman, dan e. dapat dieksekusi.

2. Member penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban dan menyediakan ruang pelayanan khusus. Hal ini untuk membantu korban yang sedang dalam kondisi kritis.

3. Member izin kepada pekerja social untuk melakukan pendampingan bagi korban KDRT dalam proses persidangan. Pendampingan ini sangat diperlukan untuk penguatan mental korban berada dalam kondisi labil dan tertekan akibat kekerasan yang menimpa dirinya dari orang yang sesungguhnya yang diharapkan menjadi pelindungnya dalam rumah tangga.

4. Member pelayanan bimbingan rohani baik dalam proses mediasi maupun litigasi bagi korban KDRT.

5. Memberitahukan atau setidaknya menyarankan kepada korban untuk melapor kepada kepolisian setempat untuk tindakan hukum selanjutnya.

Berdasarkan uraian yang disebut diatas putusan Nomor 0112/Pdt.G/2014/PA.Bjb. mengabaikan penderitaan penggugat sebagai korban KDRT, hal ini tidak menunjang teralisasinya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seharusnya hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum berdiri didepan dalam penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2004, Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Bahwa korban Kekeerasan Dalam Rumah Tangga yang kebanyakannya adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari Negara atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari Kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Oleh karena itu, seharusnya hakim sebagai salah satu aparat peengak hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya haruslah berperan aktif secara maksimal memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT.